

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Bank Sampah di Kota Medan

Nathaya Christy Enya^{*1}, Muhammad Arifin Nasution²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan, 20222, Indonesia

Corresponding Author: muhammadarifinnasution@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 03 September 2024

Revised 13 September 2024

Accepted 20 September 2024

Available online 20 September 2024

E-ISSN: xxx

P-ISSN: xxx

ABSTRACT

The waste problem in Indonesia causes environmental pollution. Waste continues to increase with population growth and people's bad behavior, such as littering. Poor waste management and lack of awareness result in accumulation. The government must implement policies and collaborations to address this problem, including the Waste Bank program to educate the community. The focus of this research is to examine the role of the Environmental Agency in the development of waste banks in Medan City. The research boundaries ensure the discussion remains relevant, covering the analysis of the role and strategies of the Environmental Agency. This form of research uses a descriptive method with a qualitative approach to reveal in-depth information about the problem. The research was conducted at the Environment Agency of Medan City to understand waste management and provide policy recommendations. DLHK carries out government policies, manages the Waste Bank Program, and gives permits for activities that affect the environment. However, the provision of goods and services is still suboptimal due to limited budget. Evaluation of the development of the Waste Bank is also conducted through community data collection.

Keyword: DLHK Medan, Waste Bank, Environmental Policy

ABSTRAK

Masalah sampah di Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan perilaku masyarakat yang tidak baik, seperti membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah yang rendah dan kurangnya kesadaran mengakibatkan penumpukan. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan dan kolaborasi untuk mengatasi masalah ini, termasuk program Bank Sampah untuk mendidik masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan bank sampah di Kota Medan. Batasan penelitian memastikan pembahasan tetap relevan, mencakup analisis peran dan strategi Dinas Lingkungan Hidup. Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap informasi mendalam tentang masalah. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk memahami pengelolaan sampah dan memberikan rekomendasi kebijakan. DLHK menjalankan kebijakan pemerintah, mengelola Program Bank Sampah, dan memberi izin untuk aktivitas yang mempengaruhi lingkungan. Namun, penyediaan barang dan jasa masih kurang optimal karena anggaran terbatas. Evaluasi perkembangan Bank Sampah juga dilakukan melalui pengumpulan data masyarakat.

Kata Kunci: DLHK Medan, Bank Sampah, Kebijakan Lingkungan




This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

1. Pendahuluan

Permasalahan sosial yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah sampah, yang menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Indonesia, sebagai negara penghasil sampah, menghadapi tantangan besar karena jumlah sampah terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kegiatan manusia yang kompleks. Jika tidak ditangani, sampah akan mengganggu aktivitas manusia dan berdampak buruk pada lingkungan, termasuk masalah kesehatan dan potensi bencana alam (Sari, 2016). Permasalahan sampah bisa menyebabkan bencana alam dan kerusakan ekosistem jika tidak diatasi. Perilaku masyarakat, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak memisahkan jenis sampah, menjadi penyebab utama. Hal ini berkontribusi pada penumpukan sampah yang melebihi kapasitas TPA.

Tingkat pengelolaan sampah yang minim menjadi penyebab utama, dengan 45% dari 65 juta ton sampah plastik setiap tahun tidak terkelola. Jika tidak ditangani, jumlah sampah plastik bisa mencapai 12 miliar ton pada 2050, Belum lagi taksiran World Economic Forum menyebutkan 32% sampah plastik tersebut akan mencemari daratan dan lautan (Darajat, 2020). Dalam upaya mengatasi masalah sampah, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Medan seharusnya dapat mengontrol setiap aspek pengelolaan sampah di bawah UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya terbatas pada praktik pengelolaan sampah seperti pengumpulan dan pembuangan ke TPA, tetapi juga akuntabilitas semua pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, bisnis, dan masyarakat. (Dewanti et al., 2020).


Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat penting untuk mengatasi masalah sampah. Inisiatif seperti pengomposan di rumah, pengolahan sampah organik dengan maggot, dan daur ulang anorganik menjadi kerajinan dapat mengurangi sampah di landfill. Pemerintah harus menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif (None Kanaya Avitadira & Novie Indrawati, 2023). Penanggulangan sampah di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, dilaksanakan melalui program Bank Sampah, Program ini mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Diperlukan penanggulangan yang serius mengingat produksi sampah yang besar, yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan (Khair et al., 2019).



Gambar 1.1 Gambar Diagram Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Medan Tahun 2021-2022

Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan grafik di atas, timbulan sampah Kota Medan dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan, dari 5.600.755,71 menjadi 5.141.457,40. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang lingkungan semakin meningkat dengan berkurangnya produksi sampah. Namun, pengelolaan sampah di kota-kota masih menghadapi banyak masalah. Sampah perkotaan adalah isu utama di seluruh dunia. Sampah memiliki nilai ekonomi jika cukup banyak untuk diperdagangkan atau didaur ulang. Di Kota Medan, 46% jenis sampah terbesar berasal dari sisa makanan.



Gambar 1.2 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kota Medan tahun 2021

Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan grafik Jenis Sampah di Kota Medan tahun 2021 di atas, sisa makanan merupakan sampah terbesar dengan persentase 40 persen, diikuti oleh sampah plastik dan kertas. Sampah plastik, logam dan kain merupakan sampah yang dapat didaur ulang untuk menghasilkan nilai ekonomi. Di sini, nilai Bank Sampah dapat dilihat sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, meningkatkan status sosial ekonomi, dan menabung. Sampah dapat didaur ulang dan digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, salah satu inisiatifnya adalah pendirian Bank Sampah. Bank Sampah merupakan tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah (Rahmadani, 2020). Setiap orang yang menabung sampah akan mendapatkan nomor rekening dan buku tabungan sampah, yang hampir

sama dengan mekanisme yang digunakan di perbankan pada umumnya. Nasabah menabung uang di bank yang sudah dikenal, sedangkan sampah yang memiliki nilai tambah ekonomi ditabung di bank sampah. Brealey, Myres, dan Marcus mendefinisikan nilai tambah ekonomi (*Economic Value Added*) sebagai keuntungan bersih dari bisnis atau divisi setelah biaya modal dikurangi. Keuntungan ekonomi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan nilai tambah ekonomi. Sampah yang dapat didaur ulang menjadi produk baru atau digunakan kembali dianggap memiliki nilai tambah ekonomi, atau nilai jual (Nurchayati et al., 2024).

Tujuan penelitian adalah untuk mencapai hasil dengan mempertimbangkan masalah yang ada dan membandingkannya dengan yang seharusnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan bank sampah di Kota Medan. Penelitian ini difokuskan pada pembatasan masalah yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terfokus. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama, yaitu *“Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan Bank Sampah di Kota Medan?”* Batasan penelitian ini ditetapkan untuk memastikan pembahasan tetap berada dalam ruang lingkup yang relevan, yaitu mencakup analisis peran, strategi, dan kontribusi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan dan pengembangan Bank Sampah di wilayah Kota Medan.

2. Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap informasi dan pemahaman mendalam tentang masalah dengan mendeskripsikan suatu isu. Menurut Sugiyono (2010), penelitian ini menekankan banyak aspek dari satu variabel dan menggambarkan realitas yang beragam. Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kategori yang diperlukan, berdasarkan empat indikator peran menurut Jones (dalam Tri & Meiwanda, 2022), yaitu Regulatory role, Enabling role, Direct provision of goods and service, dan Service Provider.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A. H. Nasution No. 32. Lokasi ini penting karena DLH berperan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian di DLH memberi akses pada data pengelolaan sampah, seperti program bank sampah dan statistik sampah. Ini juga membantu untuk memahami kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kendala. Evaluasi kinerja berdasarkan data dan wawancara dengan pejabat DLH penting untuk memberi rekomendasi kebijakan yang relevan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah yang mengelola lingkungan hidup di suatu daerah. Tugas utamanya termasuk melaksanakan kebijakan pemerintah, mengawasi kegiatan yang merusak lingkungan, serta memberikan izin dan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Dinas ini juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam pengembangan bank sampah, perannya meliputi pengawasan dan regulasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta monitoring dan evaluasi kinerja bank sampah untuk menemukan area perbaikan (Yoserizal, 2018).

Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat program bank sampah, termasuk pendanaan, penyediaan fasilitas, dan inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki peran penting dalam mengendalikan masalah sampah, termasuk perencanaan dan pengelolaan program pengelolaan sampah. Mereka juga mengawasi serta mengendalikan kegiatan pengelolaan sampah agar semua pihak mematuhi peraturan dan mengelola limbah berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memberikan penyuluhan dan edukasi tentang pengelolaan sampah. Mereka juga menyampaikan pentingnya pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah berkelanjutan serta mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk mengawasi kinerja sistem pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Mereka juga mengevaluasi efektivitas kebijakan. Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian terkait indikator Teori Peran dari Jones.

a. Peran Regulasi (Regulatory Role)

Regulasi Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk pengembangan Bank Sampah. Peran utama mereka meliputi penyusunan peraturan tentang pendirian, operasional, dan pengelolaan Bank Sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga mengawasi dan memantau Bank Sampah untuk memastikan pengelolaan sampah sesuai ketentuan. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Bank Sampah dan cara berpartisipasi. Dengan regulasi ini, diharapkan Bank Sampah dapat berkembang dan berkontribusi pada pengelolaan sampah serta perlindungan lingkungan (Zuhriyah, 2023).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berperan dalam mengembangkan Bank Sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2022. Dinas ini perlu mendukung kegiatan Bank Sampah untuk menyelesaikan masalah sampah. Peran Regulasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk pengembangan Bank Sampah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor

39 Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memahami tugas dan fungsi dalam peraturan tersebut dengan baik. Keterlibatan mereka dalam kegiatan Bank Sampah diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sampah di Kota Medan.

b. Penyedia Layanan (Service Provider)

Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu pengembangan Bank Sampah dengan menyediakan berbagai layanan. Salah satunya adalah Konsultasi dan Pendampingan, di mana Dinas ini memberikan dukungan dalam perencanaan dan pengelolaan program Bank Sampah. Dinas juga dapat membantu dalam Pengelolaan Data dan Informasi, termasuk pencatatan jenis sampah yang terkumpul dan analisis tren pengumpulan, layanan lain yang dapat diberikan adalah Sosialisasi dan Promosi program Bank Sampah kepada masyarakat melalui kampanye dan seminar. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan operasi Bank Sampah sesuai dengan peraturan. Dengan layanan ini, Dinas berperan penting dalam mendukung upaya daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Avitadira & Indrawati, 2023).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berperan penting dalam mendukung operasional Bank Sampah dengan menyediakan berbagai layanan. Ini membantu perkembangan Bank Sampah, di mana petugas dan masyarakat yang terlibat memerlukan dukungan agar dapat bersinergi. Dinas ini fokus pada pengelolaan data dan informasi, melakukan pendataan pengurus dan anggota untuk mendapatkan izin. Tanpa data yang tepat, masyarakat tidak dapat terlibat dalam kegiatan Bank Sampah dan tidak mendapatkan informasi penting yang diperlukan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah berfungsi dengan baik sebagai penyedia layanan, masyarakat didata untuk memudahkan evaluasi perkembangan Bank Sampah. Pendaftaran anggota Bank Sampah dianggap mudah, hanya memerlukan KTP sebagai identitas, gratis, dan cepat, dengan langsung mendapatkan kartu anggota.

c. Peran Mengaktifkan (Enabling Role)

Dalam mengaktifkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan Bank Sampah, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dan program pengelolaan sampah yang mendukung pendirian dan pengembangan Bank Sampah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan dukungan dan sumber daya yang cukup. Kemudian ada Pelatihan dan Pendampingan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan Bank Sampah, mencakup cara pengelolaan sampah, pemilahan, manajemen keuangan, dan aspek teknis lainnya. Monitoring dan Evaluasi diperlukan untuk memastikan Bank Sampah beroperasi sesuai ketentuan, serta Sosialisasi dan Promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Habibah et al., 2021).

Peran mengaktifkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengembangan Bank Sampah sudah dinilai baik, di mana diadakannya kegiatan sosialisasi, edukasi dan pelatihan pada masyarakat yang ikut serta dalam program Bank Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat tentang program Bank Sampah secara rutin setiap bulan. Sosialisasi bertujuan menambah pengetahuan masyarakat, sedangkan edukasi dan pelatihan meningkatkan semangat partisipasi. Dinas juga memberikan penghargaan kepada anggota aktif untuk memotivasi keikutsertaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan Bank Sampah di Kota Medan.

d. *Penyedia Barang dan Jasa Secara Langsung (Direct Provision of Goods and Service)*

Dalam pengembangan Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan sebagai penyedia barang dan jasa, mereka dapat menyediakan tempat pengumpulan sampah di lokasi strategis untuk memudahkan masyarakat mendaur ulang sampah. Dinas ini juga dapat menyediakan alat dan peralatan seperti tong sampah dan mesin pencacah untuk pengelolaan sampah. Selain itu, pelatihan dan edukasi diberikan kepada pengurus Bank Sampah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga bisa memberikan bantuan teknis dalam perencanaan dan desain program Bank Sampah serta melakukan monitoring dan evaluasi operasionalnya. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan alat yang memadai akibat anggaran terbatas, sehingga jangkauan pelatihan untuk anggota Bank Sampah juga terbatas.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyediakan Barang dan Jasa masih kurang maksimal, penyediaan barang membutuhkan anggaran yang lebih besar, sedangkan jasa seperti sosialisasi dan pelatihan untuk anggota Bank Sampah terbatas dan hanya dilakukan dua hingga tiga kali sebulan dengan jangkauan yang minim, hal ini didasarkan keterbatasan anggaran juga menghalangi Dinas untuk memenuhi standar tinggi dalam menyediakan fasilitas dan alat pengolahan sampah. Prosedur yang harus dilalui juga mempengaruhi kecepatan penyediaan barang dan jasa, yang berdampak pada produktivitas Bank Sampah. Jika Bank Sampah mendapatkan fasilitas dan alat yang baik secara langsung, maka masalah sampah di Medan dapat diatasi secara bertahap.

3.2 *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Bank Sampah di Kota Medan*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan masalah sampah. Tugas utama mereka adalah melaksanakan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup, termasuk menyelesaikan masalah sampah melalui Program Bank Sampah, dinas ini juga mengawasi kegiatan yang bisa merusak lingkungan dan memberikan izin untuk kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi dalam Program Bank Sampah, agar program ini dapat berkembang dengan peran mereka meliputi regulasi, mengaktifkan, menyediakan barang dan jasa, serta penyedia layanan.

Peran Regulasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk pengembangan Bank Sampah dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2022. Dalam peraturan ini, dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan Bank Sampah. Aparatur pemerintah memahami tugas dan fungsi mereka dengan baik, terbukti dari partisipasi mereka dalam kegiatan untuk mendukung Bank Sampah dengan dinas tersebut melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat secara rutin, dua hingga tiga kali sebulan. Sosialisasi bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya Bank Sampah, sedangkan edukasi dan pelatihan membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi serta dinas juga memberikan penghargaan untuk anggota aktif, yang memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih jauh.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyediakan Barang dan Jasa masih belum optimal. Pengadaan barang memerlukan anggaran yang lebih besar, sedangkan penyediaan jasa seperti sosialisasi dan pelatihan untuk anggota Bank Sampah hanya dilaksanakan dua atau tiga kali sebulan dengan jangkauan yang terbatas. Dinas ini belum dapat memenuhi standar tinggi dalam menyediakan fasilitas dan alat pengolahan sampah karena kurangnya anggaran. Prosedur penyediaan barang dan jasa yang harus dilalui juga mempengaruhi kecepatan pengadaan, yang berdampak pada produktivitas Bank Sampah. Jika Bank Sampah mendapatkan fasilitas dan alat yang baik serta segera, maka masalah sampah bisa teratasi. Pengumpulan data masyarakat oleh Dinas juga membantu mempermudah evaluasi perkembangan Bank Sampah, dan pendaftaran anggota berjalan mudah dan gratis.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki peran penting dalam mengembangkan Bank Sampah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2022. Semua petugas di Dinas tersebut mengerti tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan itu dan terlibat aktif dalam kegiatan untuk memperluas Bank Sampah, dengan harapan mengatasi masalah sampah di Kota Medan. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah. Mereka memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif, yang meningkatkan motivasi dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Bank Sampah, sedangkan edukasi dan pelatihan membantu membangun semangat masyarakat. Penghargaan atau reward diberikan kepada anggota aktif untuk mendorong keterlibatan lebih lanjut.

Namun, ada masalah dalam penyediaan barang dan jasa, di mana Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan karena terbatasnya anggaran. Proses administrasi dan birokrasi juga

menghambat penyediaan jasa. Kekurangan anggaran mengganggu penyediaan fasilitas dan alat untuk pengolahan sampah. Proses yang panjang untuk penyediaan barang dan jasa berdampak pada produktivitas Bank Sampah. Jika fasilitas dan alat yang berkualitas dapat disediakan dengan cepat, maka Bank Sampah akan berkembang dan masalah sampah bisa sedikit demi sedikit diselesaikan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memberikan layanan baik dengan cepat, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala saat mengikuti kegiatan Bank Sampah. Proses pendaftaran anggota mudah, hanya memerlukan KTP dan tidak ada biaya yang dibebankan. Pendaftaran juga cepat, dan anggota langsung mendapatkan kartu.

5. Daftar Pustaka

- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69.
- Darajat, R. (2020). *Data Sampah Plastik di Indonesia Jadi Tantangan Bagi Masyarakat*. Daihatsu.co.id. <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/data-sampah-plastik-di-indonesia-jadi-tantangan-bagi-masyarakat/>
- Dewanti, M., Purnomo, Eko Priyo, & Salsabila, L. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 21–29.
- Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, Penerbit Pustaka. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Khair, H., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2019). Analyzing household waste generation and its composition to expand the solid waste bank program in Indonesia: a case study of Medan City. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21(4), 1027–1037. <https://doi.org/10.1007/s10163-019-00840-6>
- None Kanaya Avitadira, & Novie Indrawati. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Nurchayati, N., Hartini, H., & Rahayu, Dwi Hartini. (2024). *Manajemen Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmadani, F. A. (2020). UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN MELALUI PENGELOLAAN BANK SAMPAH. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 261. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3482>
- Sari, P. N. (2016). Analisis pengelolaan sampah padat di kecamatan Banuhampu kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(2), 157–165.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Sipsn.menlhk.go.id. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Tri, M., & Meiwanda, G. (2022). THE ROLE OF PEKANBARU CITY MANPOWER OFFICE IN TACKLING UNEMPLOYMENT. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 213–213. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7355>
- Yoserizal, S. M. (2018). Jurnalisme: Harapan dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendidik Masyarakat. *Ataqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(1), 25–38.
- Zuhriyah, T. (2023). Strategi Masyarakat Kampung Siba (Sidokumpul Barat) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Menuju Kampung Bebas Sampah. *Environmental Pollution Journal*, 3(1), 560–571.